PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/2/KEP/PIMP.DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dilaksanakan Rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran pada tanggal 10 Agustus 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/093/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

Meperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 903/47 Tanggal 5 Agustus 2021 Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda dan Raperbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,

MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/2/KEP/PIMP.DPRD/2021
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN APBD

A. KONSISTENSI

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa telah memenuhi konsistensi yang memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.380.457.680.604,00 atau 100,87% dari target sebesar Rp2.359.822.006.628,00 yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal karena telah melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan namun terdapat beberapa jenis pendapatan yang deviasinya cukup tinggi.

Penjelasan:

Terkait deviasi pendapatan yang cukup tinggi pada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah di beberapa Perangkat Daerah disebabkan proyeksi pendapatan menyesuaikan kondisi pandemi dengan pembatasan kegiatan di masyarakat, serta terdapat pendapatan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti pendapatan dari klaim Covid-19 yang nilainya cukup tinggi.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.940.323.473.805,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp1.989.978.882.128,00, menunjukan capaian yang kurang optimal. Hal ini terlihat dari realiasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari realisasi transfer Pemerintah Provinsi meliputi realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 86,64% dan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan Dari Provinsi hanya tercapai sebesar 72,63%.

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Magelang akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan pembiayaan dimaksud sehingga capaian pelaksanaan dan penyerapan anggarannya dapat lebih optimal.

c. Belanja dan Transfer

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp795.312.940.429,00 atau 92,21% dari anggaran sebesar Rp862.493.624.630,00 yang menunjukkan kinerja belanja pegawai masih belum optimal.
   (a) Dalam memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perkiraan pengadaan pegawai (*recruitmen*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Penjelasan:
   Kedepan perencanaan anggaran belanja pegawai di upayakan lebih cermat agar kinerja serapan anggaran lebih optimal.
   (b) Berkenaan dengan Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih rendah.
   Penjelasan:
   Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempedomani dasar hukum dalam pencairan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
   Pencairan Insentif Tahun Anggaran 2020 adalah realisasi pendapatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2020.

2) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp55.687.000.660,00 atau 95,20% dari anggaran sebesar Rp58.495.187.500,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.637.410.000,00 atau 90,05% dari anggaran sebesar Rp11.057.135.000,00. Pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih informatif dalam menyajikan data penyerapan anggaran.
   Penjelasan:
   Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan berupaya lebih informatif dalam menyajikan data dalam Cataan Atas Laporan Keuangan serta akan terus meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan bansos baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

3) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp214.407.058.402,00 atau 83,13% dari anggaran sebesar Rp257.930.375.571,00 yang menunjukkan kinerja belanja modal tidak optimal. Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyajikan data realisasi belanja modal lebih informatif dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
   Penjelasan:
   Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih informatif dalam menyajikan data realisasi belanja modal dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4) Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2020 terhadap total Belanja adalah masing-masing 79,19% : 13,55% : 7,26%. Komposisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah Kabupaten Magelang atau sebanyak 79,19% dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional. Sebaliknya, baru sebanyak 13,55% dialokasikan untuk penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan:
Kedepan terus diupayakan adanya peningkatan porsi belanja produktif dan belanja publik.

5) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
   a) Terdapat beberapa penyediaan anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 70%, disebabkan beberapa hal, diantaranya:
      - ✓ Penyedia yang tidak sanggup memenuhi pengadaan barang dan jasa;
      - ✓ Karena kondisi pandemi sehingga kegiatan rapat, sosialisasi, perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan.
      - ✓ Kondisi pandemi sehingga tidak ada survey verifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
      - ✓ Penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

   b) Selanjutnya, terdapat pula penyediaan anggaran yang memiliki realisasi anggaran melebihi pagu anggarannya antara lain : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis terealisasi sebesar Rp4.039.586.469,00 atau 100,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.028.813.462,00;
      Penjelasan:
      - ✓ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 24 ayat 3, 4, dan 5 mengatur bahwa penyesuaian anggaran alokasi Dana BOS pada APBD mendahului perubahan APBD yang selanjutnya dimuat dalam rancangan perda tentang perubahan APBD.
      - ✓ Dalam hal tidak melakukan perubahan APBD materi muatan perkada disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
      - ✓ Informasi perubahan alokasi anggaran Dana BOS diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang pada bulan Oktober Tahun 2020 sedangkan Perubahan APBD Kabupaten Magelang ditetapkan 21 September 2020 sehingga perubahan alokasi Dana BOS langsung ditampung di Laporan Realisasi anggaran Tahun 2020. Atas kondisi tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Tim BPK yang melakukan pemeriksaan LKPD TA 2020 dan disarankan untuk mencatat realisasi anggaran sesuai dengan transfer yang masuk dan belanja yang direalisasikan sesuai kondisi riil meskipun melebihi pagu anggaran.

2. NERACA

(1) Terkait keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah.
Penjelasan:
Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih tertib dalam penyetoran kas per 31 Desember tahun berkenaan.

(2) Kenaikan saldo Kas BLUD tersebut menunjukan peningkatan kemandirian pada BLUD sehingga patut dipertimbangkan untuk dilakukan pengurangan belanja APBD kepada BLUD guna lebih mengoptimalkan penggunaan pendapatan BLUD.
Penjelasan:
Saldo Kas BLUD akan kami jadikan bahan pertimbangan pengalokasian anggaran APBD pada BLUD.

(3) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp287.756.815.657,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp287.691.856.102,00 terdapat selisih sebesar Rp64.959.555,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan perhitungan kembali atas saldo kas dimaksud, untuk selanjutnya dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai.

Penjelasan:

Selisih sebesar Rp64.959.555,00 merupakan :

a) Utang Gaki RSUD sebesar Rp1.872.828,00
b) Utang Prolanis Puskesmas sebesar Rp4.588.400,00
c) Utang PFK Puskemas sebesar Rp110.000,00
d) Utang PFK Disdikbud (SD) sebesar Rp1.888,465,00
e) Utang PFK Disdikbud (SMP) sebesar Rp50.706,00
f) Uang Gulkin di Disdikbud sebesar Rp4.125.000,00
g) Utang Pajak Disdikbud (BOS) sebesar Rp55.140.181,00
h) Kelebihan Bayar Pajak (Piutang Pajak) RSUD Muntilan sebesar Rp2.826.025,00

(4) Piutang

Saldo Piutang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp79.237.293.826,98 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp25.218.911.053,79 atau Piutang Neto sebesar Rp54.018.382.773,19. Jika diperlukan mengupayakan penagihan dan atau penghapusannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penjelasan:

Dari nilai Piutang Netto sebesar Rp54.018.382.773,19 terdapat Piutang Pajak PBB sebesar Rp30.424.320.683,00, Piutang JKN sebesar Rp11.374.994.853,00 dan Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp23.010.728.979,00. Untuk Piutang PBB, sebagian merupakan piutang mati pelimpahan dari KPP Pratama. Untuk penghapusan sebagian telah di lakukan dengan keputusan bupati tidak melalui PUPN karena untuk penghapusan pajak dan retribusi merupakan kewenangan kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005.

(5) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.876.831.761,41 mengalami kenaikan sebesar Rp5.465.645.888,23 atau 25,53% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.411.185.873,18. Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2020 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp614.569.000,00. Pencatatan Persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan persediaan.

Penjelasan:

Kedepan tertib administrasi pengelolan barang persediaan termasuk pendistribusian serta pencatatan barang persediaan akan kami perbaiki.

(6) Investasi Jangka Panjang

Terhadap investasi permanen, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, portofolio dan resiko. Apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan, supaya pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud mempertimbangkan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Penjelasan:

Pemerintah Daerah dalam memberikan penyertaan modal pada BUMD telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah, selain memperhatikan tujuan dimaksud juga mempertimbangkan peningkatan kemampuan dan pengembangan usaha, pelayanan kepada masyarakat serta capaian kinerja BUMD. Sehingga penyertaan modal yang dilakukan tidak sebatas hanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah saja namun juga kepentingan yang lebih luas yaitu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akses permodalan bagi UMKM, peningkatan daya konsumsi dan pelayanan bagi masyarakat serta sebagai upaya menciptakan lapangan kerja.

(7) Aset Tetap

Dalam Saldo Aset Tetap terdapat reklas belanja operasi ke belanja modal maupun sebaliknya. Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya.

Penjelasan:

Kedepan kami akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal.

(8) Kewajiban

Saldo kewajiban atau Hutang per tanggal 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp21.102.659.627,22. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Penjelasan:

Nilai kewajiban dan hutang sebesar Rp21.102.659.627,22 terdiri dari :

1) Utang PFK sebesar Rp325.903.478,00
2) Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp893.708.599,22
3) Utang Beban sebesar Rp17.318.697.534,00
4) Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.564.350.016,00

Dari nilai tersebut sebagian telah dibayarkan dengan anggaran penetapan Tahun Anggaran 2021 sisanya dianggarkan dalam anggaran perubahan Tahun Anggaran 2021.

C. LEGALITAS

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa penyusunan Raperda Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperbup Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan supaya Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:

Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti.

II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah KabupatenMagelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penjelasan:
Terima kasih, saran masukan diperhatikan

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,

MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

SHOLEH NURCHOLIS